



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik, dan melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 43);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH  
DASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini satu (1) tahun pra sekolah dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal satu (1) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
10. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

11. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
12. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia enam (6) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lainnya yang sederajat.
13. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol (0) sampai dengan enam (6) tahun.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia empat (4) tahun sampai dengan enam (6) tahun.
17. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal adalah selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia empat (4) tahun sampai enam (6) tahun. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.
18. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia dua (2) sampai enam (6) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Pendidikan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

20. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Yandu.
21. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah Minggu dan Bina Iman.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan kelompok bermain, Taman kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan Taman Penitipan Anak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk membantu anak didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan berbagai

potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. Moral
- b. Nilai-nilai agama
- c. Emosional
- d. Bahasa
- e. Kemandirian

### BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

#### Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur PAUD Formal, PAUD Non Formal dan PAUD Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu dan Satuan PAUD Sejenis
- (4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan NonFormal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri

#### Bagian Kedua Penyelenggara

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten;
  - c. Pemerintah Nagari;
  - d. Orang perseorangan;

- e. Kelompok orang; atau
  - f. Badan Hukum
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - (3) PAUD formal dalam bentuk TK swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan;
  - (4) PAUD non formal dalam bentuk TPA dan KB diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan.
  - (5) PAUD dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi;
  - (6) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Ayat (5) perlu dilaksanakan di setiap Nagari yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik;
  - (7) Dalam hal satu Nagari membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD diatur dengan ketentuan Kepala Dinas;.

### Bagian Ketiga

#### Jadwal, waktu dan lama Penyelenggaraan

#### Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari atau 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan Orang Tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1(satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari dengan jangka waktu pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 ( enam) tahun.

Bagian Keempat  
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku

Bagian Kelima  
Anggaran Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu (1) Tahun Pra SD bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari se Kabupaten Solok Selatan;
  - c. Bantuan Pemerintah Pusat
  - d. Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  - e. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu (1) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud Ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat

BAB IV  
PESERTA DIDIK PAUD

Pasal 9

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4,1 (empat koma satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (3) Peserta didik PAUD Non Formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 4(empat) tahun yang tidak terlayani pada PAUD Formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah peserta PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah peserta PAUD Non Formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

### BAB V

#### TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

#### Pasal 11

- (1) Pendidik pada PAUD Formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada PAUD Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD Non Formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan guru pendamping.
- (4) Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu 1 : 10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk PAUD Non Formal dan 1 : 15 (satu banding lima belas) berlaku untuk pendidikan formal
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD
- (7) Usia Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal, paling Tinggi 60 (enam puluh) tahun

Bagian Kedua  
Tenaga kependidikan

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan PAUD terdiri dari pengawas PAUD, pengelola dan/ kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan;
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Pemerintah dan Penyelenggara PAUD;
- (3) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga PAUD;

BAB VI  
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu  
Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidik.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Minangkabau dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tahap pencapaian tetap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan

perkembangan peserta didik baik fisik, maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.

- (3) Teknik stimulasi dalam pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan stimulant terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan gizi.
- (4) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area, model sentra dan model pembelajaran yang lain

## BAB VII

### PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki izin Operarsional dari Dinas;
  - b. Memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
  - c. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
  - d. Memiliki peserta didik;
  - e. Memiliki tenaga pendidik;
  - f. Memiliki tenaga kependidikan;
  - g. Memiliki sarana prasarana
  - h. Tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
  - i. Memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
  - j. Memilik kemampuan pembiayaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VIII

### PENAMAAN DAN PENOMORAN

#### Pasal 16

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD
- (2) Pengukuhan nama PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan dalam permohonan Izin Operasional PAUD.

- (3) Dinas dapat memintakan perubahan atau penggantian nama PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### BAB IX PERIZINAN

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh Izin Operasional dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan PAUD Formal dan PAUD Non Formal selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK Negeri.

#### Pasal 19

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 20

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan

operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan Izin Operasional PAUD Kepada Dinas.

## BAB X PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
  - a. Salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat badan Penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

## BAB XI EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

### Pasal 23

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Dinas melalui Bidang Pembinaan dan PAUD dan Pendidikan NonFormal

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Orang tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, Pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD

BAB XIII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD  
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 25

- (1) Keberhasilan penuntasan satu (1) tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas berupa pembentukan tim Koordinasi/kelompok kerja ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
  - a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia enam (6) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) berkaitan dengan Tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan TK, RA dan BA dilakukan oleh Pengawas TK dan/atau Pengawas SD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Pemilik PAUD-DIKMAS.
- (3) Pengawas TK dan atau Pengawas SD dan Penilik PAUD-DIKMAS dalam melaksanakan tugas pengawasan harus berkoordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas

Pasal 27

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PAUD dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang:
  - a. Peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
  - b. Pengembangan kurikulum;
  - c. Pengelolaan proses pembelajaran;
  - d. Perencanaan dan evaluasi; dan
  - e. Pengelolaan administrasi dan keuangan;

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
  - a. Teguran lisan;

- b. Teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - c. Pembekuan kegiatan operasional PAUD;
  - d. Penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
  - e. Pencabutan Izin Operasional PAUD.
- (3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara PAUD melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa Izin Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pemberian izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal, 24 Juni 2019

 BUPATI SOLOK SELATAN,

  
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal, 24 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

  
YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 24